

# **BUPATI DOMPU** PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR: /3 TAHUN 2022

#### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 09A TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Bupati Dompu Nomor 09A Tahun 2011 Tata Cara Penetapan tentang Nilai Sewa Kabupaten Dompu masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 09A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Hasil Nilai Sewa Reklame:
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah -Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 02).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR
09A TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI
SEWA REKLAME.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 90A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 09A) diubah sebagai berikut:

1. Kententuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu
- Pemerintahah Daerah adalah sebagai unsur peyelenggara pemeritaha daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Dompu.
- 4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya;
- 6. Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yag terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsug dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Pajak Reklame adalah pajak atas peyelenggaraan reklame.
- 8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditetapkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum;
- Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
- Objek Pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan Pajak.
- 11. Wajib Pajak orang atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak yang mempunyai kewajiban

- perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
- 13. Reklame Non Produk adalah Reklame yang memuat semata-mata nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi, termasuk logo/ simbol atau identitas Badan/Perusahaan/Usaha yang dapat dilihat dibaca oleh umum.
- 14. Reklame Produk adalah Reklame yang memuat produk suatu barang atau jasa sebagai sarana promosi.
- 15. Kelas Jalan adalah komponen Nilai Stategis Pajak Reklame yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan;
- 16. Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak reklame yang merupakan penjumlahan nilai jual obyek pajak reklame (NJOPR) dengan nilai strategis pemasangan reklame (NSPR);
- 17. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instali listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengankutan dan lain sebagainnya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau ditempat yang telah diizinkan;
- 18. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang telah ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang kota untuk berbagai jenis aspek kegiatan dibidang usaha;

- 19. Jalan Arteri Primer/Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan antara Provinsi dengan Provinsi atau Provinsi dengan Kabupaten/Kota dengan ketentuan lebar jalan dan lalu lintas harian (LHR)tertentu;
- 20. Jalan Arteri Sekunder/Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan tingkat Provinsi dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan lebar jalan dan lalau lintas harian (LHR) tertentu;
- 21 Jalan Kolektor adalah jalan yang menghubungkan antara tingkat kabupaten/kota dan atau didalam kabupaten/kota dengan ketentuan lebar jalan dan lalu lintas harian (LHR) tertentu;
- 22. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilaya tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame;
- 23. Reklame Permanen adalah reklame yang masa penyelenggaraannya 1 bulan atau kurang satu tahun;
- 24. Reklame Non Permanen adalah reklame yang masa penyelenggaraannya 1(Satu) bulan atau kurang dari satu tahun;
- 25. Reklame Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan rangka atau plat besi/aluminium atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai konstruksi tiang pipa besi dipasang pada dua titik yang berhubungan dengan bentuk melintang pada jalan dengan konstruksi dua buah lebih tiang penyangga secara khusus;
- 26. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan rangka atau plat besi/aluminium atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai konstruksi tiang pipa besi dipasang pada dua titik yang berhubungan dengan bentuk melintang pada jalan dengan konstruksi dua buah atau lebih tiang penyangga secara khusus;
- 27. Reklame Billboar Pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan rangka dan plat besi/Aluminium atau

- visual atau bahan lain yang dipasang sejajar dan menurun pada konstruksi jembatan penyebrangan orang (JPO);
- 28. Reklame Papan Nama Toko/Tokoh/Perusahaan/Shop Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa nama tokoh atau nama perusahaan pada rangka papan terbuat dari plat besi/Aluminium atau visual atau bahan lainnya yang sejenisnya serta pemadanggannya ditempatkan dibidang dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus;
- 29. Reklame Papan Merk adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar atau tulisan pada rangka papan terbuat dari plat besi/Aluminium atau visual sejenisnya serta pemasangannya didinding atau tidak denga menggunakan konstruksi khusus;
- 30. Reklame Neon Box/Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik fiberglas atau jenis visual sejenisnya,dengan rangka atau plat besi/Aluminium serta diberikan penerangan lampu neon pada bagian dalamnya;
- 31. Rekaleme Megatron/Videotron/Large Electric Display (LED) adalah reklame yang menggunakan Layar Monitor berupa program Reklame atau bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terpapar dan difungsikan dengan tenaga listrik atau sejenisnya;
- 32. Panggung Spanduk Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
- 33. Pamplet adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar dan/atau tulisan yang terbuat dari plat besi/Aluminium atau visual sejenisnya serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi khusus;
- 34. Reklame Shop Painting / Branding Outlet adalah reklame yang diselenggarakan berupa pengecatan gambar dan/atau tulisan pada dinding toko/kios/outlet tertentu;

- 35. Reklame *Pylon* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan rangka plat besi/Aluminium atau visual bahan lain sejenisnya dengan memakai lampu penerangan/tidak dengan menggunakan konstruksi tiang pipa besi yang dipasang pada satu titik yang telah ditentukan;
- 36. Reklame Monumen adalah reklame yang diselenggarakan dengan membentuk/membangun suatu bangunan yang berupa gambar dan/atau tulisan dengan menggunakan konstruksi khusus;
- 37. Reklame Tower adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan rangka besi/Aluminium dan/atau bahan plastik atau *fiberglass* atau sejenis visual lainnya yang pada umumnya berbentuk menara/tower;
- 38. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan rangka besi/Aluminium dengan tutup kain vinil atau bahan sejenisnya dengan memakai lampu penerangan atau tidak yang umumnya dipasang secara vertikal dan menggunakan konstruksi pipa besi dipasang pada suatu titik yang telah ditentukan;
- 39. Reklame Tenda/Spanduk/Umbul-Umbul/Binner Vinil adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan vinil dan/atau bahan sejenisnya yang dipasang/digantung horizontal/vertikal yang berisi tulisan gambar-gambar dngan pengerjaan disablon;
- 40. Reklame Tendsa /Spanduk/Umbul-Umbul /Banner Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan sejenisnya yang dipasang/diganrung horizontal/vertikal yang berisi tulisan dan gambar gambar dengan pengerjaan disablon;
- 41. Rekalame Tempel/Poster/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau dipasang pada benda lain;
- 42. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan tidak untuk ditempelkan,

- dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda luar;
- 43. Reklame Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor,kereta api,kapal lautdan/atau pesawat udara;
- 44. Reklame Balon Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media Balon Gas atau media lain yang sejenisnya;
- 45. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat;
- 46. Reklame film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipuncarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan;
- 47. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- 2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB 1A sehingga BAB 1A berbunyi sebagai berikut:

## BAB IA

# NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

3. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 1A, Pasal 1B dan Pasal 1C sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1A

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 1B

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyeleggaraan reklame.
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. reklame papan nama;
  - b. reklame billboard;
  - c. reklame bando jalan;
  - d. reklame neon box/sign, shopsign dan papan merk;
  - e. reklame videotron/megatron LED;
  - f. reklame panggung spanduk;
  - g. reklame baliho;
  - h. reklame tenda /spanduk/umbul-umbul/banner kain;
  - i. reklame tempel/poster/stiker;
  - j. reklame selebaran/pamplet;
  - k. reklame berjalan, termasuk pada mobil;
  - l. reklame balon udara;
  - m. reklame apung;
  - n. reklame balon suara;
  - o. reklame film/slide; dan
  - p. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan melalui internet, televisi, radio, wanita harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemeritah Daerah.

## Pasal 1C

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- 4. Kententua ayat 4 Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Nilai Sewa Reklame untuk Penyelenggaraan Reklame jenis Umbul-umbul/banner didalam ruangan (in door) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Nilai Sewa Reklame untuk penyewa billboard/space iklan dihitung berdasarkan besaran nilai kontrak sewa dengan pihak ketiga (pemilik billboard/space iklan).
- (3) Nilai Sewa Reklame nilai kontrak Rokok dikenakan tambahan sebesar 15% (lima puluh pesen) dari Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Nilai Sewa Reklame untuk Pemasangan Reklame dengan sudut pandang lebih dari 1 (satu) dikenakan biaya sewa reklame sebanyak sudut pandang reklame.
- 5. Kententuan Pasal 5 ditambah 1 (satu ) poin dan 1 (satu) ayat, yakni poin g dan ayat 2 (dua), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang memiliki;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
  - c. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. gambar desain reklame;
  - e. gambar Konstruksi (jika dibutuhkan);
  - f. tanda Bukti Hak pemakaian;

- g. untuk Megatron/Videotron/LED melampirkan materi tayang dalam bentuk siap tayang dalam bentuk file yang telah disensor oleh pihak pemerintah Kabupaten Dompu;
- (2) Informasi reklame yang ditayangan tidak boleh memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. kalimat/gambar yang menjurus pada penghinaan atau SARA;
  - b. memuat tampilan gambar kekerasan, pornografi, porno aksi;
  - kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/perintah kepada tindakan anarkis;
  - d. hal-hal lain yang menurut Undang-undang dilarang untuk ditampilkan secara langsung berkaitan dengan objek yang dikemukakan seperti gambar tampilan orang yang merokok dan lain sebagainnya.
- 6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Masa penyelenggaraan reklame meliputi:
  - a. masa Penyelenggaraan Reklame bagi pemasang reklame jenis Billboard, Papan Nama, Papan Merk, Neon Sign, Neon Box, Tine Plate, dan Reklame Kendaraan (Reklame Permanent) masa pemasangan kurang dari 1 (Satu) tahun dihitung masa pajaknya 1 (satu) tahun;
  - b. masa Penyelenggaraan Reklame bagi penyewa iklan pada billboard/space iklan dihitung berdasarkan lama kontrak sewa dengan pihak ketiga.
  - c. masa reklame Tenda/Banner/Balon Udara/Spanduk/ kurang 1 (satu) bulan dihitung masa pajaknya 1 (satu) bulan.
  - d. masa Penyelenggaraan Reklame bagi pemasang reklame jenis Megatron/Vidiotran/ LED masa pemasangan kurang dari 1 jam maka dihitung 1 jam;

- (2) Ketentuan Durasi Tayang Megatron/Videotron/LED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling lama 5 (lima) menit dengan pemanfatan waktu tayang dalam 1 (satu) hari dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Waktu tayang pagi: 07.30 10.30.
  - b. Waktu tayang sore: 16.00 21.00.
- 7. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu BAB, yakni BAB VI A sehingga BAB VI A berbunyi sebagai berikut:

# BAB VI A KETENTUAN PERALIHAN

8. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11 A sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 11 A

Dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan Bupati Dompu Nomor 09A Tahun 2011 ini, maka Peraturan Bupati Dompu Nomor 09A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Dompu ini tetap berlaku.

# Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal

2022

**BUPATI DOMPU** 

KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN P. PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN

**NOMOR** 

# PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TANGGAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

# KELAS JALAN DAN NAMA JALAN

No.	KELAS JALAN	NAMA JALAN			KETERANGAN	
1	2		3			4
1	Jalan arteri/ Jalan Nasional	2	Jln. Hasanudin Jln. Sudirman			<ol> <li>UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan</li> </ol>
		3	Jln. Ahmad Yani			
		4	Jln. Soekarno - Hatta			1. PP 34 Tahun 200
	1	5	Jln. Diponegor (batas kota)			tentang jalan
		6	Jln. Imam Bonjol			
		7	Jln. Teuku umar			
		8	Jin. Balibunga- madaprama			3. Status ruas Jalar
		9	Jln. Syech Muhammad			Propinsi Nusa
		10	Dompu-Huu			Tenggara Barat No.
	l .	11	Sp. Banggo - Kempo			620-351 Tahun 2016
		12	Kempo-Kesi-hodo			
		13	Hod-Doropeti			3. Penetapan status
		14	Doropeti labuhan Kenanga			ruas jalan desa strategis Kabupaten
2	Arteri Sekunder/	1	Jln. Bhayangkara			Dompu sesuai keputusan Bupati Dompu No.174 Tahu
4	Jalan Propinsi	2	Jln. Tekukur			2019
	oalan i ropuisi	3	Jln. Dompu - Hu'u			
		•	oni. Dompu - Hu u			
3	Kolektor/	1	Sp. Jl. Latonda	•	Tabjung Pasir Calabai	
	Jalan Kabupaten	2	Sp. Jl. Abu Bakar Ahmad	-	Sp. Jl. Nasional	
		3	Akses Pantai Finish	-	Mangge Colu	
		4	Tanju	•	Taropo Kilo	
		5	Sp. Abu Bakar	-	Dam Mila	
		6	So Moti Toi	•	Dorotolo Kalo	
1		7	Akses Pantai Pulau Satonda	•	Nangamiro	
1		8	Kadindi Barat	-	Kadindi Atas	
		9	Karang Juli	-	Malaka Manis Kadindi	
		10	Sori Kalate	-	Sp. Kadindi Atas -	
		11	Doro Mbolo	-	Sp. Jalan Propinsi	
		12	Calabai	•	Latonda I	
		13	Sp. Jln. Calabai	•	Jonggat	
		14	Ai Empat	198	Sp. Beringin Jaya	
		15	Perbatasan Beringin - Pekat		Sp. Pekat	
		16	Sp. Latonda	-	Nanga Na'e	
		17 .	Pasar Sabtu		Nangakara	
		18	Samada		So Nangakara	
		19	PT.SMS	-	Karya Sari	
		20	Doro Peti	•	Gunung Sari	
		21	Soritatanga	-	Transad Nangakara	Si
		22	Tompo Bawah	÷1	Tombo Atas	
		23	Sukadamai	•	Nusajaya	
		24	Dorokobo	-	So Ta'a	
		25	Doromelo	-	Dorokobo	
		26	Soriutu	•	Doromelo	
		27	Sp.Doromelo	-	Sp. Lanci I	
		28	Lanci I	-	Sumur Lima	
		29	Woja	-	Mata Air Riwo	
		30	Sp. Nusa Jaya	-	Kampasi Meci	
		31	Kampasi Meci	-	So Puju Wawi	
		32	Sp. Lanci III	_	Sp. Tanju	
		33	Kwangko	-	Sp. Jln.Nasional Cabang Banggo -	
		34	Sp. Nata	-	Sp. O'o Lepadi	
		35	Sp. Jln. Nasional Lintas Lakey -	-	Sp. Ranggo - Lepadi	
						t

1

36	Ranggo	-	Kehe	
37	Rasabou	•	Cempi Jaya	
38	Ale		Pandai TPA	
39	Daha	5	17.00 No. 17.00 17.00 No.	l .
1000000	and the second	-	Sp. Jala Nanga Sia	ł
40	Daha	•	Dam Daha	
41	Karamabura	-	Saneo	
42	So Jero		Lepadi	
43	Sp. Jambu		7.5 COM \$1,50C\$COM	
0.000	State Control of the State Sta	•	Wadu Jao	1
44	Sp. Depa Jambu - Jambu Lune	11.	Sp. Depa - Toa	
45	Sp.Woja	-	Doro Lara Desa Riwo	
46	Sp. Woja Ria		Sp. Mata Ria	
47	Mumbu		Buncu	į.
48	Sukadamai	•	577/26 XX 54.65.	1
		•	Dorokobo	
49	Lanci I	-	Lanci II 1	
50	Kampasi Meci	-	Nusajaya	
51	Jokowi		Puju Wawi	
52	Kesi			
		•	Jagung Tolokalo	
53	Lanci I	-	Sukadamai	
54	Kampasi Meci	-	Taa Mpolo	ł
55	Desa Ta'a		So Jagung Ta'a	
56	Dana Kala Desa Kempo		Sambi	
57		100		i
	Tolokalo I	•	Tolokalo II	l
58	Sp. Ho'do	-	Haju Mengi Desa	
59	Sp. Nasional Ho'do	•	Wonto Klaser	I
60	Pantai Moti To'i	120	Sp. Ho'do	1
61	Akses Pantai Cangga			l
1	AND DOMESTICS TO STATE OF THE PARTY OF THE P	-	Nagadoro	j
62	Soritatangan	-	So Kaleli	
63	Sp. Nasional Sorintata	-	Transad 2 Nangakara	
64	Sp. Samada	_	Dorotambora	
65	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	_	50.100 (4) (Albace station (c. 4.00 (d. 5)	
C 1000	Sp. Pasar Sabtu - Nangakara		DAM Nangakara	
66	Beringin	•	Sp. Dorotambora	
67	Sp. Aik Ampat	• 8	Sp. Karang Lebah	22
68	Doroafu	-	Sp. Karang Lebah	
			Dorotambora	
69	Calabai			
187691	0. <del>10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0</del>	-	Latonda I	
70	Pantai Calabai	-	Tanjung Pasir	
71	Cempi Jaya	-	Desa Adu	
72	Sila Dharma	2	Pancasila	
73	Sp. Nasional Nangamiro			
0.000		-	Sorimila	
74	Keramat	-	Manggenae	
75	Sp. Propinsi	=	Doro Lasi	¥7
76	Desa Lasi II	-	Desa Lasi II	
77	Sawe		Dam Sawe	
70.00		•		
78	Woko	•	Air Terjun	
79	Sp Jln. Lintas Lakey - Sawe	-	Sp. Jln. Rasabou -	
80	So Ranggo	-	Pandai	
81	Lepadi	2	see a se	
82	Katua		Ranggo	
		-	Perbatasan	
83	Sp. O'o	•	Katua	
84	Dorompana		Kareke	
85 .	Sorisakolo	_	Sp. Saneo	
86	Konte			
10000000	5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	•	SMK Kelautan	ļ
87	Manggeasi	-	So Tolo Ta'a	
88	Sp. Karamabura	-	Dam Rora	
89	Sp. Muhajirin	-	So Tolo Ta'a	
90	Kandai II		Ragi	
91	So Tuta Kontu Amabama			
5.00.00		•	Dorutambora	
92	Sp. Sukadamai	-	Nusajaya	
93	Garuda	•	Doro Tambora	
94	Pelita Jaya Pekat	-	Beringin	
95	Madya Nangakara		The second secon	
W-246-00	19. description of the contract of the contrac		Sp. Pasar Sabtu	
96	Oi Mbai Tolokalo		So Jagung	
97	Sori Mbonto Songgajah		Sp. Jln.Soro - Kesi	
98	So Doro Batu Sanggopa Sante	•	Dorokobo	
99	Sp. Jln.Nasional (Cabang	-	Mada Jamba	
1 A A	Banggo - Perbatasan)	1480	Nangatumpu	
100	and the second s		STREET, STREET	
100	Sp. Jln.Nasional (Bima - Dompu)	150	So Kumbe Manggena'e	
101	Sp. Jln.Manggena'e	-	Tajakan So Kumbe	
102	Sp. Jalan Nasional	-	Pantai Napa 2	
103	Bali Bunga	-	Sp. Kamudi	
104	Mpolo	1000	Taropo	t
est de la constante de la cons		N(40)	And the second s	
105	Tanju	•	Kampasi Meci	
106	Anamina	-	Pure Bali	
107	Mumbu	•	Mbucu Tonda	

(8,

Sp. Jalan Dam Mila						
100	T		AND CHARGE SOME CONTRACTOR AND AND AND AND			
111		2020001	and the same of th			
112	۱					
113	1	The state of the s	300 S. P. C. Day 20 - 1, 10 P.			
114	١		100 TO 10			
116	l					
117   Tembalae	۱	115	Sp. Anamina	-	Banggo	
118	I	116	Dorotangga	-	Rasanggaro	
119	١					
120	Į		and Aller and Aller		WE WOUNTE IS 100° 10°	50
121   Sp. Karombo	1					
123   Dorop Peti	I		SURFIGURANCE AND AND AND AND AND SAFETY OF A STATE OF A			
124	١	122	TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND AD	-	Bintala Sorinomo	
125	I	123	Dorop Peti	-	Pantai Doropeti	v
126	١					
127	ı		26/40 x 26/2 TV 26/4 24/2 27/2 X		The Control of the Co	
128	1	V. 100	The second will be a second with the second		NAME OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	
129   Sp. Nasional   So Madaprama   Jati Baru   Jati Baru   131   Sp. Soriutu   Tiga Putra   Penggilingan   Sp. Jin. Soriutu - Lanci   Sp. Jin. Ch.Banggo   Mata Air Panas   Sp. Jin. Ch.Banggo   Mata Air Panas   Sp. Jin. Ch.Banggo   Mata Air Panas   Sp. Jin. Listas Lakey   So Marada   Mbuju   Sp. Jin. Listas Lakey   So Marada   Mbuju   Sp. Jin. Depa To'a   Sp. Jin. Nasional - Sp. Simpasai   Sp. Jin. Habubakar   Tente   Sp. Jin. Depa - Woko   Sp. Sonoklin   Sp. Nasional   Sukadamai   Nusajaya   Lepadi   Sp. Jin. Nasional Cb.Banggo   Pulau Bajo   Pulau Bajo   Perbatasan Kwangko   Perbatasan Kwangko   Perbatasan Kwangko   Sp. Jin. Nasional Cb.Banggo   Pulau Bajo   Pula	١				The state of the s	
131	١	107000000000	VEV/E FARARACTARETARET		enem of the sales are to	
132	١	130	Tekasire	-	Jati Baru	
133   Sp. Jln. Soriutu - Tanju   Sp. Soriutu - Lanci     134   Sp. Jln. Soriutu - Lanci   Sp. Jln. Cb. Banggo     135   Poros Daha   Mata Air Panas     136   Poros Lune   Sp. Jln. Depa To'a     137   Sp. Jln. Listas Lakey   So Marada     138   Sp. Kambu   Mbuju     139   Sp. Jln. Doronowa   Sp. Jln. Nasional -     140   Sorisakolo   Sp. Simpasai     141   Bara   Sp. Jln. H.Abubakar     142   Desa Dorebara   Tente     143   Poros Sawe   Rasabou     144   Transad Woko   Sp. Sonoklin     145   Sp. Jln. Lintas Lakey   Sp. Jln. Depa - Woko     146   Sp. Nasional   Nusajaya   Lepadi     147   Sp. Nasional   Nusajaya   Lepadi     148   Poros So Jero   Lepadi     149   Sp. Jln. Nasional Cb. Banggo   Pulau Bajo     150   Sp. Jln. Nasional Cb. Banggo   Prebatasan Kwangko     151   Dorokobo   So Naru     152   Kampung Bali   So Tolo Ta'a     153   Samada   Dorotambora     154   Soritatanga   Pantai Doropeti     155   Songgaja   Tolokalo     156   Keai   Dam Kesi     157   Sp. Jl. Nasional (ho'do - doropeti)   So Kesi     159   Sp. Riwo   Sp. Mata Riwo     160   Nusa Jaya   Sukadamai     161   Saka   Sp. Nasional Calabai - Lb     Kenanga Karombo   Sorikalate Kadindi     Barat   Sp. Nasional Calabai - Lb   Kenanga Kadindi     Barat   Sp. Nasional Calabai - Lb   Kenanga Kadindi     164   Sp. Latonda   Kadindi     165   Perbatasan Calabai - Pekat   Sp. Karombo Sori Dei     165   Perbatasan Calabai - Pekat   Sp. Latonda - Kadindi     166   Latonda   Kampung Rambutan     167   Latonda   Kampung Rambutan     168   Sp. Lanci II   Malandi Soriutu     169   Sp. Lanci III   Tanjung Pasir	ı		Sp. Soriutu	-	Tiga Putra	
134	١			-	and the state of t	
135	1	133	Sp. Jln.Soriutu - Tanju	-	Sp. Soriutu - Lanci	
135	1	124	Sn Iln Sociutu Janei		Sn Iln Ch Banger	
136	ı			-		
138   Sp. Kambu	ı			-		
139 Sp. Jln. Doronowa - Sp. Jln. Nasional - Sp. Simpasai Sp. Jln. H.Abubakar Sp. Jln. H.Abubakar Tente Desa Dorebara - Tente Sp. Jln. H.Abubakar Tente Poros Sawe - Rasabou Sp. Sonoklin Sp. Jln. Lintas Lakey - Sp. Jln. Depa - Woko Sp. Sp. Nasional Sp. Jln. Lintas Lakey - Sp. Jln. Depa - Woko Sp. Sp. Nasional - Nusajaya I Lepadi Poros So Jero - Lepadi Porebatasan Kwangko Perbatasan Kwangko Sp. Jln. Nasional Cb. Banggo Perbatasan Kwangko Sp. Jln. Nasional Cb. Banggo Perbatasan Kwangko Perbatasan Kwangko Sp. Jln. Nasional Cb. Banggo Perbatasan Kwangko Perbatasan Kwangko Sp. Jln. Nasional Cb. Banggo Perbatasan Kwangko Sp. Jln. Nasional Cb. Banggo Perbatasan Kwangko Sp. Jln. Nasional Cb. Banggo Sp. Jln. Nasional Sp. Jln. Nasional Sp. Sp. Sp. Kesi Sp. Jln. Nasional Sp. Sp. Riwo Sp. Mata Riwo Sp. Mata Riwo Sp. Calabai - Karombo Sori Dei Sp. Calabai - Karombo Sori Dei Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Kadindi Barat Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Kadindi Barat Sp. Latonda - Kadindi Pramuka Sp. Latonda - Kadindi Pramuka Sp. Lanci I Malandi Soriutu Tanjung Pasir	I	137	Sp. Jln. Listas Lakey	-	So Marada	
140   Sorisakolo   Sp. Simpasai     141   Bara   Sp. Jin. H.Abubakar     142   Desa Dorebara   Tente     143   Poros Sawe   Rasabou     144   Transad Woko   Sp. Sonoklin     145   Sp. Jin. Lintas Lakey   Sp. Jin. Depa - Woko     146   Sp. Nasional   Sukadamai     147   Sp. Nasional   Nusajaya     148   Poros So Jero   Lepadi     149   Sp. Jin. Nasional Cb.Banggo   Pulau Bajo     149   Sp. Jin. Nasional Cb.Banggo   Pulau Bajo     150   Sp. Jin. Nasional Cb. Banggo   Perbatasan Kwangko     151   Dorokobo   So Naru     152   Kampung Bali   So Tolo Ta'a     153   Samada   Dorotambora     154   Soritatanga   Pantai Doropeti     155   Songgaja   Tolokalo     156   Keai   Dam Kesi     157   Sp. Ji. Nasional   Odropeti   So Kesai     158   Sp. Ji. Nasional   So Keramat     159   Sp. Riwo   Sp. Mata Riwo     160   Nusa Jaya   Sukadamai     161   Saka   So Tolo Ta'a O'o     162   Sp. Calabai - Karombo Sori Dei     163   Sp. Nasional Calabai - Lb   Kenanga Karombo   Sorikalate Kadindi     164   Sp. Latonda - Kadindi   Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Karombo   Sp. Karombo Sori Dei     165   Perbatasan Calabai - Pekat   Sp. Latonda - Kadindi     166   Latonda   Pramuka   Kampung Rambutan     168   Sp. Lanci I   Malandi Soriutu     169   Sp. Lanci III   Tanjung Pasir	١	138	Sp. Kambu	•	Mbuju	
140   Sorisakolo   Sp. Simpasai     141   Bara   Sp. Jin. H.Abubakar     142   Desa Dorebara   Tente     143   Poros Sawe   Rasabou     144   Transad Woko   Sp. Sonoklin     145   Sp. Jin. Lintas Lakey   Sp. Jin. Depa - Woko     146   Sp. Nasional   Sukadamai     147   Sp. Nasional   Nusajaya     148   Poros So Jero   Lepadi     149   Sp. Jin. Nasional Cb.Banggo   Pulau Bajo     149   Sp. Jin. Nasional Cb.Banggo   Pulau Bajo     150   Sp. Jin. Nasional Cb. Banggo   Perbatasan Kwangko     151   Dorokobo   So Naru     152   Kampung Bali   So Tolo Ta'a     153   Samada   Dorotambora     154   Soritatanga   Pantai Doropeti     155   Songgaja   Tolokalo     156   Keai   Dam Kesi     157   Sp. Ji. Nasional   Odropeti   So Kesai     158   Sp. Ji. Nasional   So Keramat     159   Sp. Riwo   Sp. Mata Riwo     160   Nusa Jaya   Sukadamai     161   Saka   So Tolo Ta'a O'o     162   Sp. Calabai - Karombo Sori Dei     163   Sp. Nasional Calabai - Lb   Kenanga Karombo   Sorikalate Kadindi     164   Sp. Latonda - Kadindi   Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Karombo   Sp. Karombo Sori Dei     165   Perbatasan Calabai - Pekat   Sp. Latonda - Kadindi     166   Latonda   Pramuka   Kampung Rambutan     168   Sp. Lanci I   Malandi Soriutu     169   Sp. Lanci III   Tanjung Pasir	ı			*		
141   Bara   - Sp. Jln. H.Abubakar   142   Desa Dorebara   - Tente   143   Poros Sawe   - Rasabou   144   Transad Woko   Sp. Sonoklin   145   Sp. Jln. Lintas Lakey   - Sp. Jln. Depa - Woko   Sp. Nasional   - Sukadamai   147   Sp. Nasional   - Nusajaya I   148   Poros So Jero   Lepadi   Pulau Bajo   Perbatasan Kwangko   Pulau Bajo   Perbatasan Kwangko   150   Sp. Jln. Nasional Cb. Banggo   Ferbatasan Kwangko   So. Naru   151   Dorokobo   So. Naru   152   Kampung Bali   - So. Tolo Ta'a   153   Samada   Dorotambora   154   Soritatanga   Pantai Doropeti   155   Songaja   Tolokalo   156   Kesi   Dam Kesi   157   Sp. Jl. Nasional   So. Keramat   So. Keramat   So. Jl. Nasional   So. Keramat   So. Keramat   So. Jl. Nasional   So. Keramat   So. Keramat   So. Keramat   So. Jl. Nasional   So. Keramat   So. Keramat   So. Keramat   So. Keramat   So. Keramat   So. Jl. Nasional   So. Keramat	۱	0000000	entra - en la companya de la companya del la companya de la compan	-	ragillar and product the control was .	
142	ı		ALL STATE OF THE S	•		
143	ı	V=10/=4	100 miles			
145 Sp. Jln. Lintas Lakey - Sp. Jln. Depa - Woko 146 Sp. Nasional - Sukadamai 147 Sp. Nasional - Nusajaya I 148 Poros So Jero - Lepadi 149 Sp. Jln. Nasional Cb. Bango - Pulau Bajo 150 Sp. Jln. Nasional Cb. Bango - Pulau Bajo 150 Sp. Jln. Nasional Cb. Bango - Klaser Kwangko 151 Dorokobo - So Naru 152 Kampung Bali - So Tolo Ta'a 153 Samada - Dorotambora 154 Soritatanga - Pantai Doropeti 155 Songgaja - Tolokalo 156 Kesi - Dam Kesi 157 Sp. Jl. Nasional - So Keramat 158 Sp. Jl. Nasional - So Keramat 158 Sp. Jl. Nasional - So Keramat 159 Sp. Riwo - Sp. Mata Riwo 160 Nusa Jaya - Sukadamai 161 Saka - So Tolo Ta'a O'o 162 Sp. Calabai - Karombo Sori Dei 163 Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Karombo - Sp. Karombo Sori Dei 164 Sp. Latonda - Kadindi 165 Perbatasan Calabai - Pekat - Sp. Latonda - Kadindi 166 Latonda - Kampung Rambutan 167 Letonda - Kampung Rambutan 168 Sp. Lanci II - Malandi Soriutu 169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir	١			-		
146	١	144	Transad Woko	-	Sp. Sonoklin	ri
147 Sp. Nasional - Nusajaya I 148 Poros So Jero - Lepadi 149 Sp. Jln.Nasional Cb.Banggo - Pulau Bajo 150 Sp. Jln.Nasional Cb.Banggo - Pulau Bajo 151 Dorokobo - So Naru 152 Kampung Bali - So Tolo Ta'a 153 Samada - Dorotambora 154 Soritatanga - Pantai Doropeti 155 Songgaja - Tolokalo 156 Kesi - Dam Kesi 157 Sp. Jl. Nasional (ho'do - doropeti) - So Keramat 158 Sp. Jl. Nasional - So Keramat 159 Sp. Riwo - Sp. Mata Riwo 160 Nusa Jaya - Sukadamai 161 Saka - So Tolo Ta'a O'o 162 Sp. Calabai - Karombo Sori Dei - Sorikalate Kadindi 163 Sp. Nasional Calabai - Lb 164 Sp. Latonda - Kadindi - Sp. Karombo Sori Dei 165 Perbatasan Calabai - Pekat - Sp. Latonda - Kadindi 166 Latonda - Kampung Rambutan 167 Letonda - Kampung Rambutan 168 Sp. Lanci II - Malandi Soriutu 169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir	1	145	Sp. Jln. Lintas Lakey	•	Sp. Jln.Depa - Woko	
148 Poros So Jero - Lepadi 149 Sp. Jln.Nasional Cb.Banggo - Pulau Bajo 150 Sp. Jln.Nasional Cb.Banggo - Klaser Kwangko 151 Dorokobo - So Naru 152 Kampung Bali - So Tolo Ta'a 153 Samada - Dorotambora 154 Soritatanga - Pantai Doropeti 155 Songgaja - Tolokalo 156 Kesi - Dam Kesi 157 Sp. Jl. Nasional (ho'do - doropeti) - So Kesi 158 Sp. Jl. Nasional (ho'do - doropeti) - So Kesi 159 Sp. Riwo - Sp. Mata Riwo 160 Nusa Jaya - Sukadamai 161 Saka - So Tolo Ta'a O'o 162 Sp. Calabai - Karombo Sori Dei - Sorikalate Kadindi 163 Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Karombo - Sp. Karombo Sori Dei - Sp. Karombo Sori Dei 165 Perbatasan Calabai - Pekat - Sp. Latonda - Kadindi 166 Latonda - Kampung Rambutan 167 Letonda - Kampung Rambutan 168 Sp. Lanci II - Malandi Soriutu 169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir	ł		mall our run	•		
149 Sp. Jln.Nasional Cb.Banggo Perbatasan Kwangko  150 Sp. Jln.Nasional Cb.Banggo Perbatasan Kwangko  151 Dorokobo - So Naru  152 Kampung Bali - So Tolo Ta'a  153 Samada - Dorotambora  154 Soritatanga - Pantai Doropeti  155 Songgaja - Tolokalo  156 Kesi - Dam Kesi  157 Sp. Jl. Nasional - So Kesai  158 Sp. Jl. Nasional (ho'do - doropeti) - So Kesai  159 Sp. Riwo - Sp. Mata Riwo  160 Nusa Jaya - Sukadamai  161 Saka - So Tolo Ta'a  Sp. Calabai - Karombo Sori Dei  162 Sp. Calabai - Karombo Sori Dei  163 Sp. Nasional Calabai - Lb  Kenanga Karombo - Sp. Karombo Sori Dei  164 Sp. Latonda - Kadindi - Sp. Karombo Sori Dei  165 Perbatasan Calabai - Pekat - Sp. Latonda - Kadindi  166 Latonda - Kampung Rambutan  168 Sp. Lanci II - Malandi Soriutu  169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir	١			-		
Perbatasan Kwangko  Sp. Jln.Nasional Cb.Banggo - Klaser Kwangko  Dorokobo - So Naru  Samada - Dorotambora  Songgaja - Tolokalo  Songgaja - Tolokalo  Sp. Jl. Nasional (ho'do - doropeti) - So Kesi  Sp. Jl. Nasional (ho'do - doropeti) - So Kesi  Sp. Riwo - Sp. Mata Riwo  Nusa Jaya - Sukadamai  Saka - So Tolo Ta'a  So Kesi  Sp. Calabai - Karombo Sori Dei  Sp. Calabai - Karombo Sori Dei  Kenanga Karombo - Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Karombo  Kenanga Karombo - Sp. Karombo Sori Dei  Sp. Latonda - Kadindi - Sp. Latonda - Kadindi  Barat  Latonda - Kampung Rambutan  Malandi Soriutu  Tanjung Pasir				-		
Perbatasan Kwangko	1	149		· ·	Tumu Dajo	
151	ı	150	Sp. Jln.Nasional Cb.Banggo	_	Klaser Kwangko	
152   Kampung Bali		promoted SX			ements and the second s	
153		151	Dorokobo	-	So Naru	
154				2	The state of the s	
155		GOSHOCK C	2000 - 0000000	-		
156					14 - MARCHAN CONTROL C	
157 Sp. Jl. Nasional - So Keramat 158 Sp. Jl. Nasional (ho'do - doropeti) - So Kesi 159 Sp. Riwo - Sp. Mata Riwo 160 Nusa Jaya - Sukadamai 161 Saka - So Tolo Ta'a O'o 162 Sp. Calabai - Karombo Sori Dei - Sorikalate Kadindi Barat 163 Sp. Nasional Calabai - Lb - Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Karombo - Lb Kenanga Kadindi Barat 164 Sp. Latonda - Kadindi - Sp. Karombo Sori Dei 165 Perbatasan Calabai - Pekat - Sp. Latonda - Kadindi 166 Latonda - Pramuka 167 Latonda - Kampung Rambutan 168 Sp. Lanci I - Malandi Soriutu 169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir		2000000000		-	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	
158 Sp. Jl. Nasional (ho'do - doropeti) - So Kesi 159 Sp. Riwo - Sp. Mata Riwo 160 Nusa Jaya - Sukadamai 161 Saka - So Tolo Ta'a O'o 162 Sp. Calabai - Karombo Sori Dei - Sorikalate Kadindi Barat 163 Sp. Nasional Calabai - Lb - Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Karombo - Lb Kenanga Kadindi Barat 164 Sp. Latonda - Kadindi - Sp. Karombo Sori Dei 165 Perbatasan Calabai - Pekat - Sp. Latonda - Kadindi 166 Latonda - Pramuka 167 Latonda - Kampung Rambutan 168 Sp. Lanci II - Malandi Soriutu 169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir		W145-0450	800 10 page	•	ENGLISH STANDARD	
159   Sp. Riwo   - Sp. Mata Riwo		100	THE SAME AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	-	1867 12800 M	
161 Saka - So Tolo Ta'a O'o 162 Sp. Calabai - Karombo Sori Dei - Sorikalate Kadindi Barat 163 Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Karombo - Lb Kenanga Kadindi Barat 164 Sp. Latonda - Kadindi - Sp. Karombo Sori Dei 165 Perbatasan Calabai - Pekat - Sp. Latonda - Kadindi 166 Latonda - Pramuka 167 Løtonda - Kampung Rambutan 168 Sp. Lanci I - Malandi Soriutu 169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir	Ì	100000000			Sp. Mata Riwo	li .
162 Sp. Calabai - Karombo Sori Dei - Sorikalate Kadindi Barat  163 Sp. Nasional Calabai - Lb - Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Karombo - Lb Kenanga Kadindi Barat  164 Sp. Latonda - Kadindi - Sp. Karombo Sori Dei  165 Perbatasan Calabai - Pekat - Sp. Latonda - Kadindi  166 Latonda - Pramuka  167 Letonda - Kampung Rambutan  168 Sp. Lanci I - Malandi Soriutu  169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir		100 March 1980	100 mg	•	CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL	
Barat  163 Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Karombo  164 Sp. Latonda - Kadindi 165 Perbatasan Calabai - Pekat 166 Latonda 167 Løtonda 168 Sp. Lanci I 169 Sp. Lanci III  168 Sp. Lanci III  189 Sp. Nasional Calabai - Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Kadindi 160 Sp. Nasional Calabai - Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Kadindi 160 Sp. Latonda - Sp. Karombo Sori Dei 160 Sp. Latonda - Sp. Latonda - Kadindi 160 Sp. Lanci II  160 Sp. Lanci III  160 Sp. Lanci III  160 Sp. Nasional Calabai - Nalional Calabai - Lb Kenanga Kadindi 161 Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Kadindi 162 Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Kadindi 163 Sp. Latonda - Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Kadindi 164 Sp. Latonda - Kadindi 165 Sp. Latonda - Kampung Rambutan 167 Latonda - Malandi Soriutu 168 Sp. Lanci III				•		
163 Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Karombo  164 Sp. Latonda - Kadindi 165 Perbatasan Calabai - Pekat 166 Latonda 167 Letonda 168 Sp. Lanci I 169 Sp. Lanci III  - Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Kadindi Barat  - Sp. Karombo Sori Dei Sp. Latonda - Kadindi - Pramuka - Kampung Rambutan - Malandi Soriutu - Tanjung Pasir		162	Sp. Calabai - Karombo Sori Dei	-		
Barat  164 Sp. Latonda - Kadindi - Sp. Karombo Sori Dei 165 Perbatasan Calabai - Pekat - Sp. Latonda - Kadindi 166 Latonda - Pramuka 167 Letonda - Kampung Rambutan 168 Sp. Lanci I - Malandi Soriutu 169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir		163		_		
164 Sp. Latonda - Kadindi - Sp. Karombo Sori Dei 165 Perbatasan Calabai - Pekat - Sp. Latonda - Kadindi 166 Latonda - Pramuka 167 Latonda - Kampung Rambutan 168 Sp. Lanci I - Malandi Soriutu 169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir			Kenanga Karombo		The state of the control of the cont	
165 Perbatasan Calabai - Pekat - Sp. Latonda - Kadindi 166 Latonda - Pramuka 167 Letonda - Kampung Rambutan 168 Sp. Lanci I - Malandi Soriutu 169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir			6 T. I. W. W. W.			
166 Latonda - Pramuka 167 Letonda - Kampung Rambutan 168 Sp. Lanci I - Malandi Soriutu 169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir		0000000	#19/2 #19/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/			
167 Letonda - Kampung Rambutan 168 Sp. Lanci I - Malandi Soriutu 169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir						
168 Sp. Lanci I - Malandi Soriutu 169 Sp. Lanci III - Tanjung Pasir			22 16 722	-		
and the state of t		045.465000				
170 Kampasi - Lanci III		169	Sp. Lanci III	•	Tanjung Pasir	
		170	Kampasi	- Lar	ci III	ı

BURATI DOMPU CCC. RADER JAELANI Lampiran IV : PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TANGGAL
TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

#### CARA PERHITUNGAN DENDA PAJAK REKLAME

1 Pemasangan Baru

PT.X mengajukan permohonan izin pemasangan Reklame pada unit sistem Pelayanan Terpadu satu atap (SINTAP) Kabupaten Dompu dan izin telah diberikan pada tanggal 1 Desember 2021 untuk Reklame dengan data:

- Masa Pajak (masa pemasangan reklame untuk 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- Jenis Reklame

: Bando Jalan

- Lokasi

: Jalan Arteri Jalan

- Ukuran

: 5m x 10m

- Isi Ringkasan

: Produk Sabun

Berdasarkan data tersebut batas akhir pembayaran pajak yang dicantumkan dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD) adalah pada tanggal 31 Desember 2021.

Bila PT.X membayar pajaknya pada tanggal 15 februari 2022,maka PT.X dikenakan

denda sebesar 2% x 2 bulan = 4% dari pokok pajak dengan perhitungan :

Pokok Pajak

 $: 5m \times 10m \text{ Rp.}237.500,$ 

Rp 11.875.000

SE SARBANANA TOTAL

- Denda

: 4% x Rp. 11.875.000,-

Rp 475.000

jumlah pajak yang harus dibayar..... : Rp

Rp 12.350.000

2 Perpanjangan

PT.X telah memasang dan membayar pajak reklame untuk masa pajak 01 januari 2021 s/d 31 desember 2021,kemudian PT.X datang untuk memperpanjang dan menyerahkan surat izin Perpanjangan Pemasangan Reklame Reklame dari kantor KPPT pada tanggal 3 januari 2022 dan ditertibkan SKPD dengan batas akhir masa pembayaran Pajak Reklame pada tanggal 30 januari 2022,akan tetapi PT.X Datang untuk membayar Pajak Reklame pada tanggal 7 februari 2022,dengan data sebagai berikut:

- Jenis Reklame

: Baliho

- Lokasi

: Jalan Arteri Primer

- Ukuran

: 4m x 6m

- Isi Ringkasan

: Produk Roko

Berdasarkan data tersebut, PT.X Dikenakan sanksi Admistrasi berupa denda sebesar 2% (kurang dari 1 bulan ) dengan perhitungan :

Pokok Pajak

:  $4m \times 6m \times Rp.112.500$ ,-

: Rp 2.700.000

- Tambahan Nilai Sewa

: 15%xRp.2.700.000,-

Rp 405.000

- Denda

: 2% xRp.2.700.000,-

Rp 54.000

Jumlah Pajak yang harus dibayar.....:

Rp 3.159.000

BUPATI DOMPU

KADER JAELANI

Lampiran III : PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TANGGAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

#### CARA PERHITUNGAN PAJAK

# 1 Reklame Bando Jalan

- Data Reklame

- Jenis Reklame

- Lokasi

: Strategis I / Jalan Arteri Primer

- Ukuran - Isi Reklame :6m x 12m : Merk Sabun

: Bando Jalan

- Perhitungan Pajak

- Luas

 $: 6 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 72 \text{ m}2$ 

- Nilai Sewa Reklame

: Rp.950.000,-

- Tarif Pajak

: 25%

- Pajak Per m2

: 25% x Rp.950.000,

237.500

- Pajak yang harus dibayar

: 72 x Rp. 237.500 Rp

Rn

Rp

Rp

Rp

17.100.000

Bila isi ringkasan reklame berupa produk Rokok maka Perhitungan Pajak:

- Nilai Sewa Reklame

950.000

950.000

- Tambahan Nilai Sewa Reklame Jumlah Nilai Sewa Reklame

: 15% x Rp

Rp Rp

142.500 + 1.092.500

: 25%

x Rp 1.092.500

273.125

- Pajak per m2 - Pajak yang harus dibayar

: 72

x Rp 273.125 19.665.000

#### 2 Reklame Billboard

Ateri Primer:

- Data Reklame

- Jenis Reklame

: Billbord

: Stategis I/ Jalan Ateri Primer

Lokasi

x 10 m : 5

- Ukuran - Isi Ringkasan

: Merk Kendaraan

- Perhitungan Pajak

- Luas

 $: 5 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 50 \text{ m}$ 

- Nilai Sewa Reklame

: Rp 810.500

- Tarif Pajak

: 25%

- Pajak Per m2

: 25% 810.500 = x Rp

202,625

- Pajak yang harus dibayar

202.625 : 50 Rp x

Rp Rp

10.131.250

Bila isi ringkasan reklame berupa produk Rokok maka Perhitungan Pajak:

- Nilai Sewa Reklame

Rp

810.500

Tambahan Nilai Sewa Reklame

15% x

Rp

810.500

121.575 +

- Jumlah Nilai Sewa Reklame

Rp Rp

Rp

Rp

932.075

- Pajak per m2

x Rp : 25%

932.075

- Pajak yang harus dibayar

: 50

Rp

233.019

233.019 11.650.938

Ateri Sekunder: Data Reklame

- Jenis Reklame

: Billbord

- Lokasi

: Stategis II/ Jalan Ateri Primer

- Ukuran

- Isi Ringkasan

:5m x 10m : Merk Kendaraan

Perhitungan Pajak

- Luas

: 5 m x 10 m

- Nilai Sewa Reklame

: Rp 710.500

Rp

177.625

- Tarif Pajak

: 25% : 25% x Rp

710.500

- Pajak Per m2

Rp

8.881.250

- Pajak yang harus dibayar

: 50

Rp X

177.625

Ateri Primer:

Data Reklame

- Jenis Reklame

: Baliho

: Strategis I/Jalan Ateri Primer - Lokasi

: 4 m x 6 m - Ukuran

- Isi Ringkasan : Seluler

#### Perhitungan Pajak

- Luas  $: 4 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 24 \text{ m} 2$ 

- Nilai Sewa Reklame : Rp 450.000

- Tarif Pajak : 25%

- Pajak Per m2 : 25% Rp 450.000 112.500 - Pajak yang harus dibayar : 24 Rp 112.500 Rp 2.700.000

Bila isi ringkasan reklame berupa produk Rokok maka Perhitungan Pajak :

Nilai Sewa Reklame Rp 450.000 - Tambahan Nilai Sewa Reklame 15% 450.000 67.500 Rp Rp

- Jumlah Nilai Sewa Reklame

- Pajak Per m2 : 25% 517.500 129.375 Rp Rp X

Rp

517.500

- Pajak yang harus dibayar : 24 129.375 Rp Rp 3.105.000

## 6 Reklame Neon Box / Neon Sign dengan 2 sudut pandang :

Ateri Primer:

Data Reklame

- Jenis Reklame : Neon Box

: Strategis I / Jalan Ateri Primer Lokasi

- Ukuran : 2 m x 3 m - Isi Ringkasan : Produk Elektronik

- Perhitungan Pajak

- Luas : 2 m x 3 m x

Nilai Sewa Reklame : Rp 550.000

Tarif Pajak : 25%

Pajak Per m2 : 25% 550.000 Rp 137.500 Rp - Pajak yang harus dibayar : 12 x Rp 137.500 Rp 1.650.000

2 Jalan Kolektor / Lingkungan

- Data Reklame

- Jenis Reklame : Neon Box

: Stategi III/ Jalan Kolektor Primer - Lokasi Ukuran : 2 m x 3 m (dua sudut pandang)

Isi Ringkasan : Produk Semen

- Perhitungan Pajak

- Luas : 2 m x 3 m x 2 sudut

Nilai Sewa Reklame Rp 450.000

Tarif Pajak : 25%

Pajak Per m2 : 25% 112.500 450.000 Rp Х Rp Pajak yang harus dibayar 1.350.000 112.500 : 12 x Rp Rp

Bila isi ringkasan reklame berupa produk Rokok maka Perhitungan Pajak:

450.000 Nilai Sewa Reklame Rp Tambahan Nilai Sewa Reklame 67.500 450.000 Rp 15% x Rp 517.500 Jumlah Nilai Sewa Reklame Rp

129.375 - Pajak Per m2 : 25% x Rp 517.500 Rp

1.552.500 - Pajak yang harus dibayar 129.375 Rp : 12 X Rp

**BUPATI DOMPU**